



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 63/010/ TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN SEKRETARIS PRIBADI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Sangihe dalam melakukan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu menunjuk Sekretaris Pribadi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sebagai berikut:

1. ADRI STEVEN BOHAM, Amd. Kep
NIP. 19840425 200907 1 001
2. ANASTASIA GLORIA LINO, S.Tr.IP
NIP. 20020408 202308 2 001
3. EKO MALIFA, S.I.P
NIP. 19920414 202203 1 006
4. ESTER GIOVANI GOVIN MAKIKUI, S.Tr.IP
NIP. 19991215 202308 2 003

KEDUA : Sekretaris Pribadi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan pelayanan administrasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
2. melaksanakan tugas pada hari Senin sampai dengan Jumat dan pada hari libur;
3. melaksanakan tugas lain yang bersifat khusus yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe; dan
4. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan arahan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe. 


3. melaksanakan tugas lain yang bersifat khusus yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe; dan
4. melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk dan arahan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Sekretaris Pribadi sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp4.000.000,00 Orang/Bulan.


KEEMPAT : Masa Jabatan Sekretaris Pribadi sebagaimana diktum KESATU sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe periode 2025-2030.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 219/010/Tahun 2024 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI